

**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan)**

Annisa Syafitrah Sakeh*, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi***
Universitas Islam Malang
annisasakeh4@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the effect of the Utilization of the Regional Property of South Central Timor Regency on the Regional Original Income of South Central Timor Regency. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. This type of research is descriptive and quantitative, where the subject under study is the Regional Regulation on Accountability of the Regional Revenue and Expenditure Budget and the Report on the Realization of the Regional Revenue of the South Central Timor Regency using documentation techniques. The results showed that: a). Realization of Regional Revenue, Regional Original Revenue, and Utilization of Regional Property of the South Central Timor Regency always does not meet the predetermined target. b). The ability to obtain levies on the use of regional assets in Timor Tengah Selatan Regency is relatively low, namely below 1%. c). Analysis of Trends in Ability to Obtain RPKD for South Central Timor Regency for the 2016-2020 period fluctuates every year. d). The contribution of the RPKD to the Regional Original Revenue of the Timor Tengah Selatan Regency is still below 5%. e). Trend Analysis of the Contribution of the RPKD to Regional Original Income in South Central Timor fluctuated during the 2016-2020 period. f). The influence of the use of the regional property on the original regional income of Timor Tengah Selatan Regency is relatively low.

Keywords: *Utilization of Regional Property, Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif memberikan otonomi daerah kepada masyarakat sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara yang diberikan kepada dan di dalam daerah oleh pemerintah pusat. Aplikasi ini sedang berlangsung. Daerah dan DPRD dengan bantuan pejabat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab memerlukan sumber daya keuangan yang memadai, terutama yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan daerah dan berkembang dengan kemampuan daerah.

Namun hanya sebagian sumber pendapatan daerah yang dapat dibagikan kepada daerah, misalnya potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten wajib menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah. Penghasilan pokok menurut daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai bersih Pajak Daerah, Pajak Daerah, sebagai akibat pemisahan dari pengelolaan barang milik daerah dan penghasilan pokok lain yang sah dari daerah. , Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Tidak. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 21 (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 (1)).

Namun, potensi masing-masing daerah tentu berbeda. Menurut Sundoro (2016), Dengan otonomi daerah, daerah dapat mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya untuk meningkatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Salah satu cara untuk menghasilkan atau meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah barang milik daerah (BMD). Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat/daerah harus mengelola BMN/D sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri sudah menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam 3 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2018-2020 pendapatan aset daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak memenuhi target yang menyebabkan pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum optimalnya pembelian dan penggunaan dana daerah tidak selalu tercapai meskipun telah dilakukan langkah-langkah penatausahaan dana daerah, termasuk langkah-langkah penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Situasi paradoks ini menjadi menarik untuk diteliti.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemanfaatan BMD Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh pemanfaatan BMD Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Bidang Ilmu
Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang sudah dipelajari selama perkuliahan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik.
 - b) Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang ingin meneliti masalah yang berkaitan atau masalah yang sama dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membahas dan memperdalam masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - b) Bagi Pemerintah Pusat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat guna menetapkan regulasi yang memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah sebagai salah satu potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KERANGKA TEORITIS

Desentralisasi

Menurut Haris (2007:52), Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya. Namun, izin ini tidak sepenuhnya berlisensi. Bentuk penerapan prinsip desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah atas urusannya sendiri.

Simanjuntak (2001) Distribusi dibagi menjadi 3 jenis, yang disebut agregasi, alokasi dan alokasi. Ketiga jenis integrasi tersebut berkaitan erat dan harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kemandirian daerah yang berbeda, seperti pembangunan pelayanan publik.

Otonomi Daerah

Arti sebenarnya dari otonomi berasal dari kata Yunani *autos*, yang berarti diri sendiri, dan *nomos*, yang berarti undang-undang atau peraturan. Dengan demikian, kemerdekaan ini dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus keluarga. UU tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 memberikan gambaran tentang pelaksanaan kemerdekaan daerah secara luas, faktual, dan transparan, sehingga dalam undang-undang tersebut diatur bahwa masalah politik menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk melaksanakan rencananya. Pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus mengidentifikasi, membahas, dan merencanakan jenis badan pengatur yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, seperti badan administrasi pertanian, pertambangan, kehutanan dan pertanian, pedagang, koperasi, pegawai.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan peraturan perpajakan pemerintah. 28 Tahun 2020 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah/Tata Usaha Barang Milik Daerah Termasuk barang-barang yang dibeli atau dibeli oleh perusahaan PBN/APBD dan barang-barang yang berasal dari pembelian lain yang sah, terutama barang-barang yang diperoleh dengan hadiah/hadiah atau jenis perhatian penguasaan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai. Berdasarkan Permendagri no. 17 Tahun 2007 pengelolaan aset meliputi berbagai kegiatan untuk perencanaan, penyusunan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, penggunaan, pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, pembuangan, transfer, pengelolaan. , dibiayai. Dan menuntut ganti rugi. Waloejo (2012) mengatakan bahwa pengelolaan investasi negara/daerah (BMN/D) dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh 4 (empat) aspek pengelolaan investasi negara/daerah yang ideal yaitu. aspek sistem, aspek kelembagaan/organisasi, sumber daya manusia. . Sikap dan infrastruktur. Keempat aspek ini harus dilestarikan dan digarap bersama.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengertian yang digunakan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pasal 3 Permendagri no. 19, Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016, yang berarti penggunaan dana daerah yang tidak terpakai sesuai dengan misi dan fungsi utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa sewa guna usaha, pinjam pakai, okupasi Di pakai, transfer dan transfer tanpa perubahan kepemilikan.

Pendapatan Asli Daerah

Pokok menurut daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai bersih kekayaan yang diperoleh dari pajak daerah, pajak daerah, sebagai hasil pengelolaan penanaman modal oleh daerah tertentu dan penerimaan lain yang sah menurut daerah, sebagaimana dimaksud di bagian tindakan. No. 23, 2014. Tentang VÚC di 285 par. 1, Peraturan Pemerintah Republik Slovakia no. 58 Tahun 2005 tentang Pengendalian Keuangan Daerah pada 21 par. 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 26.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan Sundoro (2016) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini yaitu dengan menganalisis data dasar diketahui bahwa pemanfaatan barang milik daerah oleh Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan secara optimal. Jenis penggunaan *real estate* di wilayah Semarang meliputi sewa, pinjaman, penggunaan bersama, dan *build-to-build*. Analisis

data sekunder menunjukkan bahwa penggunaan dana daerah di Kota Semarang tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Hasil analisis data sekunder tidak sesuai dengan hasil analisis data awal yaitu j. dengan pendapat peserta bahwa penggunaan barang daerah yang optimal tidak sesuai dengan model regresi. Buku statistik tentang penggunaan real estat. Properti tidak mempengaruhi pendapatan awal daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Ersita dan Elim (2016) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil dari penelitian ini Rasio pembayaran utang daerah pada periode 2011-2015 relatif efisien dalam portofolio. Kontribusi pajak kabupaten SULUT PAD pada periode 2011-2015 memberikan kontribusi yang moderat, namun tingkat kontribusinya meningkat setiap tahun, pada tahun 2015 hanya mengalami penurunan. Manajemen Ditjen Pajak provinsi Sulut harus terus memaksimalkan dan mengoptimalkan pemilihan PAD yang ditingkatkan dan ditingkatkan sehingga akan selalu ada perubahan sistemik Pendapatan Diskon Daerah selamanya.


Penelitian yang dilakukan oleh Manuputty, dkk, (2019) yang berjudul “Analisis Efektivitas Kinerja Dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil dari penelitian dari penelitian ini yaitu hasilnya, dengan nilai efisiensi rata-rata sebesar 91,9% dalam 5 tahun terakhir, khususnya antara tahun 2013-2017, pemungutan retribusi penggunaan properti di kawasan ini merupakan salah satu retribusi di Kabupaten Sulawesi Utara yang sudah sangat efisien sehingga dapat menjadi salah satu penggerak pendapatan daerah. Porsi kompensasi penggunaan aset daerah untuk pendapatan asli daerah sangat kecil, kurang dari 1% dalam 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2013-2017. Untuk merealisasikan balas dendam ini, nilai tertinggi adalah 2.070.441.863 pada tahun 2014 dengan tarif 0,22% dibandingkan dengan pajak lainnya di provinsi Sulawesi Utara, dan tempat ketiga adalah pajak pemanfaatan kekayaan daerah..

Penelitian yang dilakukan oleh Tlonaen (2020) dengan judul “Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Puncak”. Hasil dari penelitian ini yaitu Kontribusi konsumen affluent daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Puncak adalah sebesar 61,2% pada tahun 2017, 79,9% pada tahun 2018 dan 80,3% pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa utang memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Puncak. Daerah kabupaten karena memberikan kontribusi yang paling besar untuk ibukota. Kemudian pada tahun 2017, pelaksanaan dokumen pendapatan di pemerintahan Puncak adalah sebesar Rp. 214,3 juta. Kemudian, pada tahun 2018, pendapatan pembayaran utang meningkat menjadi Rp 999.500.000 atau 86,4%. Pada tahun 2019, telah diterima pengembalian dana sebesar Rp. 341.300.000, yang merupakan penurunan 14,6%. Hambatan penurunan penerimaan pajak daerah di Pemkab Puncak adalah wajib pajak yang lebih banyak membayar pajak daerah dibandingkan yang lain, wajib pajak lebih cenderung membelanjakan pendapatannya terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok, pemerintah daerah lebih fokus pada perbaikan sistem administrasi. Kurangnya inovasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mematuhi pajak dan bea daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, dkk, (2021) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019”. Hasil dari penelitian ini

Penampilan: Kontribusi penggunaan sewa daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 0,42%; Pada 2018, adalah 1,12%; Dan pada tahun 2019 sebesar 0,79%. Efektivitas Sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 96,15%; Pada tahun 2018, sebesar 100,51%; Namun, pada tahun 2019, 60,54% teridentifikasi kurang efektif. Klasifikasi efisiensi penggunaan sewa *real estate* daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar 19,32%, tahun 2018 sebesar 16,61% dan tahun 2019 sebesar 18,00%. Berdasarkan hasil penjumlahan tren tahun 2017, 0,59%; 2018 adalah 0,78%; pada tahun 2019 sebesar 0,96% dan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kontribusi sewa kawasan (BMD) terhadap pendapatan dasar daerah (BAI). areal berupa tanah, peralatan dan mesin serta bangunan dan bangunan yang terdaftar pada inventaris yang tidak terpakai, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Barat.

Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu :

- a) Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan yang digunakan untuk mendata nilai PAD dan pemanfaatan BMD yang bersumber dari perolehan retribusi kekayaan daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang digunakan mendata nilai sejauh mana realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017:38) “adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (X). Menurut peraturan pemerintah no. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 2016, syarat penggunaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD berupa sewa guna usaha, pinjaman, penggunaan kerjasama, konstruksi untuk pengalihan, konstruksi untuk pengalihan tanpa perubahan status kepemilikan. Kemampuan mengelola sendiri penggunaan sumber daya daerah tercermin dalam pengadaan biaya penggunaan sumber daya daerah (RPKD). Variabel ini dikuantifikasi menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.
- b. Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan primer menurut daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan tersendiri nilai daerah dan pemungutan penerimaan. Sumber hukum lainnya menurut daerah, sebagaimana diatur

dalam UU No. 23 tahun 2014 pada 285 par. 1 sektor negara. Pendapatan primer variabel (PAD) akan dinyatakan dalam penelitian ini sebagai jumlah nominal pendapatan primer menurut wilayah, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh konsumsi daerah terhadap barang-barang pendapatan primer. Variabel ini bersifat kuantitatif dan datanya dikumpulkan melalui pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.

- c. Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Variabel Kemungkinan menerima kompensasi untuk penggunaan real estat di daerah sekitarnya. Variabel probabilitas menerima ganti rugi penggunaan barang milik daerah adalah perbandingan antara jumlah nominal ganti rugi penggunaan aset dengan jumlah nominal barang tetap untuk penanaman modal di daerah. Variabel ini bersifat kuantitatif dan data dikumpulkan melalui pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter.
- d. Kontribusi Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Variabel Iuran ganti rugi penggunaan tanah terdiri dari perbandingan antara jumlah nominal ganti rugi penggunaan tanah dan perbandingan nominal ganti rugi penggunaan tanah dengan jumlah nominal uang kantor wilayah. inisial. penghasilan. Variabel ini bersifat kuantitatif dan data dikumpulkan melalui pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat di BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu jenis data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data di kantor BPKAD Pemerintah Timor Selatan mengenai laporan keuangan pemerintah Timor Selatan dan informasi keuangan lainnya. Kumpulkan data menggunakan metode perekaman data yang sesuai, salin data yang relevan dan gambar data yang relevan dari kamera. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data kuantitatif mengenai besaran nominal iuran pengguna atas penggunaan *real estate* di dalam ruang. Kabupaten Timor Tengah Selatan, jumlah nominal Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jumlah nominal Aset Tetap Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang menggabungkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data berdasarkan semua responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk pola jawaban masalah, dan melakukan perhitungan untuk membuktikan teori yang diajukan, menurut (Sugiyono, 2017:147). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis tren yang meliputi :

- 1) Analisis Tren Kemampuan Perolehan RPKD

$$\text{Kemp. RPKD} = \frac{\text{RPKD}}{\text{ATD}} \times 100\%$$

2) Analisis Tren Kontribusi Perolehan RPKD Terhadap PAD.

$$\text{Kemp. RPKD} = \frac{\text{RPKD}}{\text{ATD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan dan 278 desa/kelurahan dengan total penduduk sebesar 465.970 jiwa (BPS 2018). Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 124° 49'01"- 124° 04'00" Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 9° 26'- 10°10' Lintang Utara/Selatan. Letak Kabupaten Timor Tengah Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malaka dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki wilayah daratan seluas 3955,36 km² atau 395.536 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 75 km² atau 75 ha. Dalam mendukung kegiatan Pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan didukung oleh 32 perangkat daerah dan 32 kecamatan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel 1

PENDAPATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 2016-2020

NO	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH KABUPETEN TIMOR TENGAH SELATAN			PENINGKATAN/ (PENURUNAN) TERHADAP PENDAPATAN TAHUN SEBELUMNYA (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI		
			Rp	%	
1	2016	1.297.426.566.305,50	1.201.549.701.401,09	92,61	
2	2017	1.472.434.300.394,23	1.418.915.734.540,83	96,37	18,09
3	2018	1.542.261.143.185,97	1.455.232.059.077,46	94,36	2,56
4	2019	1.562.310.661.171,00	1.505.217.596.648,42	96,35	3,43
5	2020	1.501.951.602.742,81	1.436.361.962.866,66	95,63	(4,57)
RATA-RATA		1.475.276.854.759,90	1.403.455.410.906,89	95,13	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami perbedaan tiap tahunnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel 2

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2016-2020

NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN			PENINGKATAN/(PENURUNAN) TERHADAP PAD TAHUN SEBELUMNYA
		TARGET (Rp)	REALISASI		
			(Rp)	%	
1	2016	77.610.757.999,50	71.848.806.283,09	92,58	
2	2017	157.844.608.101,97	189.534.208.708,67	120,08	163,80
3	2018	111.360.200.147,97	71.487.909.124,46	64,20	(62,28)
4	2019	94.935.613.809,00	77.594.080.656,42	81,73	8,54
5	2020	96.620.751.544,00	64.192.990.192,85	66,44	(17,27)
RATA-RATA		107.674.386.321,89	94.931.598.993,10	88,17	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016-2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami perbedaan tiap tahunnya.

Target dan Realisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tabel 3

Aset Tetap Daerah, Target RPKD dan Realisasi RPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2016-2020

NO	TAHUN	NILAI BUKU ASET TETAP DAERAH (Rp)	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (RKPd)			PENINGKATAN/(PENURUNAN) TERHADAP RKPd TAHUN SEBELUMNYA
			TARGET (Rp)	REALISASI		
				(Rp)	(%)	
1	2016	1.169.681.096.499,84	1.907.311.500,00	1.713.112.805,00	89,82	
2	2017	1.415.440.741.077,84	2.173.076.492,00	1.924.478.050,00	88,56	12,34
3	2018	1.630.515.782.672,84	2.704.300.000,00	1.527.299.000,00	56,48	(20,64)
4	2019	1.733.584.841.125,79	2.249.143.800,00	2.055.579.108,00	91,39	34,59
5	2020	1.781.055.730.752,37	2.272.013.800,00	1.846.934.298,00	81,29	(10,15)
RATA-RATA			2.261.169.118,40	1.813.480.652,20	80,20	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun Anggaran 2016-2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 selalu tidak memenuhi target.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Tren Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 4

Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	TAHUN	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (Rp)	ASET TETAP DAERAH (Rp)	KEMAMPUAN PEROLEHAN RPKD (%)
		(1)	(2)	(3) = (1) : (2) x 100%
1	2016	1.713.112.805,00	1.169.681.096.499,84	0,15
2	2017	1.924.478.050,00	1.415.440.741.077,84	0,14
3	2018	1.527.299.000,00	1.630.515.782.672,84	0,09
4	2019	2.055.579.108,00	1.733.584.841.125,79	0,12
5	2020	1.846.934.298,00	1.781.055.730.752,37	0,10

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio RPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Total Aset Tetap Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah yaitu di bawah 1%. Hal ini berarti kemampuan perolehan RPKD (profitabilitas pemanfaatan BMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah.

Analisis Tren Kontribusi Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5

Kontribusi Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

NO	TAHUN	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (Rp)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Rp)	KONTRIBUSI RPKD TERHADAP PAD (%)
		(1)	(2)	(3) = (1) : (2) x 100%
1	2016	1.713.112.805,00	71.848.806.283,09	2,38
2	2017	1.924.478.050,00	189.534.208.708,67	1,02
3	2018	1.527.299.000,00	71.487.909.124,46	2,14
4	2019	2.055.579.108,00	77.594.080.656,42	2,65
5	2020	1.846.934.298,00	64.192.990.192,85	2,88

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2016-2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi RPKD terhadap PAD lebih kecil dari 5% yang berarti bisa dikategorikan memiliki kontribusi yang kecil dalam menghasilkan PAD. Dengan demikian RPKD merupakan rincian obyek pendapatan yang kurang dominan dalam perolehan PAD.

Berdasarkan hasil dan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah. Bahkan perolehan yang di dapat dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dari tahun 2017-2020 tidak mengalami peningkatan yang lebih dari pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah selalu tidak memenuhi targetnya dari tahun 2016-2020. Dengan jumlah nominal yang aset tetap daerah yang tinggi seharusnya pemerintah masih bisa lagi meningkatkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimiliki.

Dari hasil di atas juga dapat diketahui bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kontribusi yang kecil dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari

tahun 2016-2020 selalu di bawah 5%. Hal ini dikarenakan hasil Pendapatan Asli Daerah selain dari retribusi pemakaian kekayaan daerah lebih tinggi sehingga Pengaruh Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sundoro (2016), Manuputty, dkk, (2019) dan Sofyan, dkk, (2021) yang menunjukkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai pengaruh yang tergolong rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana persentasenya di bawah 5%.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erista dan Elim (2016) dan Tlonaen (2020) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah tergolong sedang dan tinggi dimana dalam penelitian Erista dan Elim (2016) di atas 5% dan dalam penelitian Tlonaen (2020) di atas 50%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Untuk Pendapatan Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.1.403.455.410.906,89 atau 95,13%, Pendapatan Asli Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.94.931.598.993,10 atau 88,17%, dan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.1.813.480.652,20 atau 80,20%.
- 2) Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah yaitu di bawah 1%.
- 3) Analisis tren Kemampuan Perolehan RPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2016-2020 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 0,15%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 0,14%, tahun 2018 menurun menjadi sebesar 0,09%, tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,12% dan tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,10%.
- 4) Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih di bawah 5%. Pada tahun 2016 Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,38%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 1,02%, tahun 2018 naik menjadi sebesar 2,14%, tahun 2019 naik menjadi sebesar 2,65% dan tahun 2020 naik menjadi sebesar 2,88%.
- 5) Analisis tren Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. Tahun 2017 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.
- 6) Pengaruh Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah.

Keterbatasan

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut :

- 1) Kendala dalam penelitian ini terdapat pada variabel penelitiannya dikarenakan berdasarkan variabel dari penelitian ini, berupa alat analisis data yang digunakan hanya bersumber dari Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi

belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh perangkat daerah lingkup Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak diketahui secara pasti.

- 2) Penelitian ini bersifat studi kasus, dimana lingkup data yang digunakan sangat terbatas. Keterbatasan data ini menjadi kelemahan suatu kasus, sehingga kesimpulan yang diambil hanya bersifat kasuistis atau tidak dapat digeneralisir.
- 3) Target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini yang menyebabkan realisasinya tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu :

- 1) Barang Milik Daerah yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai aset daerah yang memiliki potensi pendapatan, disarankan agar Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasainya, sehingga Pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah tersebut dapat meningkat setiap tahun.
- 2) Untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, disarankan agar dalam menentukan Target Pendapatan Daerah, Target Pendapatan Asli Daerah dan Target Pemanfaatan Barang Milik Daerah disesuaikan dengan potensi daerah yang ada sehingga Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat meningkat tiap tahunnya.
- 3) Perlu diadakannya pelatihan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan guna mengimplementasikan pengetahuan yang sudah di dapat dalam menentukan Target Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.
- 4) Untuk memotivasi perangkat daerah dalam berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasainya, disarankan agar adanya pemberian reward/ penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil mencapai target Pendapatan Daerah yang ditetapkan.
- 5) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Elim ME dan I. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *J Ris Ekon Manajemen, Bisnis dan Akunt.* 2016;4(1):889-897. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI pres.
- Manuputty WJ, Saerang DPE, Alexander SW. Analisis Efektivitas Kinerja Dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Going Concern J Ris Akunt.* 2019;14(1):110-114. doi:10.32400/gc.14.1.22310.2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sundoro, F. M. (2016). *Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang)*.
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Waloejo, Herri. (2012). “4 Aspek dalam Mengelola Barang Milik Negara”, Widyaiswara Utama, Pusdiklat KNPk.

- *) **Annisa Syafitrah Sakeh** adalah Prodi Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- ***) **Nur Diana** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ****) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.